PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILU 2024
PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.10/V/2023 PUTUSAN SIDANG
PEYELESAIAN PELANGGARAN ADMINSITRATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ABSTRAK :

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian pelanggaran administrasitif permohonan dari pemohon Fauzan Nazar atas dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 370/PP.01.4-SD/1307/2023 tentang Balasan Surat Partai Gelora Nomor : 001/DPD-GLR/13/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 perihal pengajuan kembali BCAD.
- Dasar hukum Penanganan Pelanggaran Administratif ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Dalam putusan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.10/V/2023, bertindak sebagai PEMOHON adalah Fauzan Nazar dengan TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, yang pada intinya Pemohon menduga Termohon tidak mengindahkan Surat KPU RI Nomor 496/PL.014-SD/05/2023 Perihal pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Adapun petitum yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Atas hasil penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu tersebut majelis memutuskan :

1. Mengatakan terlapor terbukti secara sah menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi/ atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan terlapor untuk memberikan tanda penerimaan sementara terhadap pengajuan kembali bakal calon oleh Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota paling lama 1(satu) hari kalender setelah putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada terlapor untuk membuka akses Silon untuk Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota paling lama 2 x 24 jam setelah putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan terlapor untuk memproses pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 2 (dua) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023.